

Moderasi Beragama dalam Konsep Agama Madani Perspektif Jean-Jacques Rousseau

Aulia Rahman¹

¹ STAIN Mandailing Natal, Indonesia

ARTICLE INFO

Received : 2026-05-05

Revised : 2026-06-10

Accepted : 2026-06-11

Keywords

*Civil Religion; Pancasila;
Religious Moderation; Religious
Nationalism; Rousseau*

Corresponding Author

auliarahman@stainmadina.ac.id

ABSTRACT

This article describes religious moderation as the concept of civil religion from Rousseau's perspective. As a philosopher, Rousseau developed a concept known as civil religion. This is highly intriguing when linked to the religious moderation program currently promoted by the Indonesian government. The research method employed in this article is qualitative, utilizing various research approaches, one of which is a literature study that refer to the epistemological paradigm based on the civil religion thought proposed by J.J. Rousseau. Data were collected from journals and other sources related to civil religion and religious moderation to comprehend the goals of civil religion. The data were then examined using interpretative analysis. Based on the findings, it can be concluded that, first, J.J. Rousseau's concept of civil religion is a social framework that emphasizes loyalty to both the state and religion. Consequently, this fosters individuals who are concerned about both their faith and their country, ultimately awakening a spirit of religious nationalism. Second, the religious moderation program aligns with J.J. Rousseau's concept of civil religion when viewed through the four pillars of religious moderation. Therefore, it is concluded that J.J. Rousseau's concept of civil religion contributes to the development of the religious moderation concept applied in Indonesia within the framework of Pancasila.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai karakteristik yang khas, dimana di negara Indonesia berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya serta agama hidup berdampingan. Keberagaman ini tumbuh secara alamiah sejak ratusan tahun sehingga membentuk peradaban yang disebut nusantara. dari sisi filosofis, keanekaragaman ini disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi perekat secara norma bahwa keberagaman itu bukan bermakna perpecahan namun persatuan (Rahman et al., 2020).

Warga negara Indonesia juga memiliki kepercayaan selain animisme dan dinamisme yang lahir lebih dahulu daripada agama yang secara sah diakui negara, walau belakangan aliran kepercayaan juga diakui. Keberagamaan yang sah meliputi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Konghucu. Hal ini menjadi modal kuat

dalam membangun kehidupan yang harmonis dan damai ditengah berbagai sentimen berbau konflik (Rahman et al., 2020). Dibutuhkan toleransi atau semacam gagasan yang bisa memelihara semangat gotong royong ini. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi tatangan tersendiri khususnya dalam pandangan keagamaan.

Kesuksesan dalam memelihara toleransi bergantung pada pemeluk agama dan kepercayaan itu. Tanpa pandangan yang toleran, maka akan terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Hal ini mengingatkan bahwa agama dan kepercayaan adalah salah satu hal yang sensitif dimana jika terjadi kesalahpahaman maka akan menjadi sumber konflik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Oleh karena itu, menurut Daheri diperlukan pandangan keagamaan yang moderat (Daheri, 2022), yaitu sebuah pandangan keagamaan yang bersifat universal dan menghargai kemanusiaan sehingga tidak terjebak pada pandangan ekstrim kiri maupun kanan tanpa mengurangi esensi keimanan masing masing. Banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama baik berupa verbal maupun fisik membuat Pemerintah mencari cara untuk menekan bentuk kekerasan tersebut dengan cara persuasif.

Salah satu faktor yang dapat memicu munculnya kekerasan adalah berkembangnya konflik yang dibungkus dengan sentimen keagamaan. Dalam sejarah Indonesia, berbagai bentuk gerakan radikal pernah muncul dengan memanfaatkan agama sebagai legitimasi untuk menentang pemerintah atau kelompok lain yang dianggap berbeda. Selain itu, perkembangan paham transnasional yang bersifat eksklusif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan juga berpotensi menumbuhkan sikap intoleran di tengah masyarakat. Ketika ajaran agama ditafsirkan secara sempit dan digunakan untuk membenarkan tindakan permusuhan, maka dapat muncul berbagai bentuk kekerasan, mulai dari ujaran kebencian, diskriminasi, hingga tindakan fisik terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama, penghormatan terhadap keberagaman, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk mencegah berkembangnya kekerasan yang berlatar agama. Kekerasan yang mengatasnamakan agama yang saat ini berbentuk pelarangan ibadah serta diskriminasi terhadap hak-hak kewarganegaraan (Darmayanti & Maudin, 2021b).

Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran tentang nilai universal dalam keyakinan masyarakat adalah JJ Rousseau. Beliau adalah seorang filsuf besar abad ke 16 yang berasal dari Francis (Aji et al., 2023). Gagasannya sangat berpengaruh dalam tatanan masyarakat dunia moderen. Dalam kisah hidupnya, Rousseau memiliki kisah hidup yang cukup dikatakan tidak beruntung karena ibunya meninggal setelah Rousseau dilahirkan. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain sehingga masa kecil Rousseau hidup dijalan dari Swiss hingga Francis. Rousseau tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis dan

mengalami berbagai kesulitan dalam pengasuhan pada masa kecilnya. Tetapi Rousseau kemudian menjadi peletak dasar dari revolusi Prancis.

Kajian mengenai pemikiran Jean Jacques Rousseau dan relevansinya terhadap kehidupan beragama telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian Nasution (2019) yang mengkaji kembali perdebatan konsep *civil religion* menurut Robert N. Bellah dan Jean Jacques Rousseau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *civil religion* dalam pemikiran Rousseau berfungsi sebagai seperangkat nilai moral dan keyakinan publik yang diperlukan untuk menjaga kohesi sosial serta loyalitas warga negara terhadap negara. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek konseptual dan perdebatan teoritis antara Bellah dan Rousseau sehingga belum mengaitkan konsep tersebut dengan konteks keberagamaan masyarakat Indonesia yang plural.

Kedua, penelitian Idrus Ruslan (2013) mengenai pemikiran *social contract* Rousseau dan masa depan umat beragama. Penelitian ini menjelaskan bahwa kontrak sosial merupakan landasan bagi terciptanya kehidupan bersama yang menjunjung kesetaraan warga negara tanpa membedakan latar belakang agama. Dalam pandangan Rousseau, kepentingan umum (*general will*) harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu. Meskipun demikian, fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek politik dan hubungan negara dengan warga negara, sementara implikasi konsep tersebut terhadap pembentukan sikap moderasi beragama belum menjadi perhatian utama.

Ketiga, penelitian Rosana (2017) mengenai eksistensi Pancasila sebagai kontrak sosial umat beragama di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila berfungsi sebagai titik temu berbagai kelompok agama dan menjadi konsensus nasional dalam menjaga kerukunan masyarakat yang majemuk. Temuan tersebut menunjukkan adanya relevansi antara gagasan kontrak sosial dengan realitas kehidupan beragama di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini tidak secara spesifik menggunakan kerangka pemikiran Rousseau, khususnya konsep *civil religion*, sebagai landasan analisis dalam menjelaskan hubungan antara agama, negara, dan kehidupan sosial masyarakat

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Rousseau cenderung berfokus pada konsep *civil religion* dan *social contract* dalam perspektif filsafat politik, sedangkan penelitian mengenai kehidupan beragama di Indonesia lebih banyak menempatkan Pancasila sebagai instrumen pemersatu masyarakat plural. Sampai saat ini masih relatif sedikit penelitian yang secara eksplisit menghubungkan konsep *civil religion* Jean Jacques Rousseau dengan wacana moderasi beragama yang berkembang di Indonesia. Padahal, keduanya memiliki titik temu yang penting, yaitu upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis, menghargai perbedaan, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok sempit.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis relevansi konsep *civil religion* Jean Jacques Rousseau terhadap moderasi beragama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas konsep Rousseau secara filosofis atau mengkaji kerukunan beragama dalam konteks Pancasila, penelitian ini berfokus pada dialog konseptual antara gagasan *civil religion* dan prinsip-prinsip moderasi beragama sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif teoritis baru dalam pengembangan studi agama dan kebangsaan di Indonesia. Hal ini sangat menarik jika dikaitkan dengan program moderasi beragama yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menjadi penting dikarenakan penguatan moderasi beragama membutuhkan kajian dari perspektif filsafat dan salah satu penguatan tersebut dihubungkan dengan konsep agama madani Rousseau.

METODE

Metode riset yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipakai karena salah satu tugasnya yang bersifat interpretatif (A. Rahman, 2023). Menurut Moleong, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Moleong, 2007). Objek dari riset ini adalah pemikiran JJ Rousseau. Pemilihan objek ini disebabkan adanya keterkaitan konsep agama madani dengan program moderasi beragama. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber pustaka yang relevan, baik sumber primer berupa karya-karya Rousseau, terutama *The Social Contract*, maupun sumber sekunder berupa buku tentang moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama seperti *Moderasi Beragama* (2019), *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (2019), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama* (2022) serta artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menafsirkan gagasan-gagasan Rousseau mengenai agama madani. Kemudian, hasil interpretasi tersebut didialogkan dengan konsep moderasi beragama untuk menemukan relevansi, persamaan, dan kontribusinya terhadap penguatan kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat yang plural. Melalui analisis interpretatif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Rousseau, tetapi juga mengungkap makna dan signifikansinya dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi meliputi sumber, kajian teori dan penelitian terdahulu. Untuk mendeskripsikan pemahaman moderasi agama yang dianggap sebuah representasi dari konsep agama madani perspektif JJ Rousseau maka peneliti melakukan uraian tentang moderasi beragama dan nilai universal yang terkandung didalamnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Madani menurut Jean-Jacques Rousseau

Pada abad 18 banyak orang bermimpi di Perancis agar manusia itu memperoleh hidup yang bahagia sesuai dengan martabat manusia dan salah satu orang yang bermimpi itu adalah Rousseau, dimana dia menginginkan masyarakat itu memiliki kebebasan asli yang terjamin dengan sungguh-sungguh (Nasution, 2020). Dari mimpi itu kemudian Rousseau mengemukakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah individu yang menginginkan kebebasan dan rasa merdeka tanpa dikendalikan oleh orang lain.

Keinginan ini selanjutnya memunculkan keyakinan atas moral dan moral ini memunculkan rasa wajib pada diri manusia untuk menciptakan suatu kehidupan yang baik bagi dirinya. Bagi Rousseau, manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan bebas, namun perkembangan peradaban sering kali menggerus kebebasan tersebut. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat dapat menciptakan berbagai bentuk ketergantungan sosial yang menjauhkan manusia dari kodrat alamnya. Oleh karena itu, yang dimaksud Rousseau bukanlah penolakan total terhadap kebudayaan dan ilmu pengetahuan, melainkan kritik terhadap dampak negatif keduanya ketika menyebabkan manusia kehilangan otonomi moral dan kebebasan autentiknya.

Menurut Rousseau, suatu masyarakat yang hidup dalam situasi primitif memiliki kebebasan asli yang dengannya orang yang satu dengan yang lain kemudian menciptakan sesuatu hidup yang sama sehingga tercipta kontrak sosial. Maka melalui kontrak sosial ini manusia mendapatkan hak-haknya baik secara moral maupun secara yuridis (Siswandi, 2023). Dalam situasi yang demikian, harta benda milik orang perorang tidak menjadi harta yang bersifat individual tetapi harta yang bersifat kolektivitas, dimana bila ingin menjamin hak-haknya tetap aman maka harta benda semuanya diserahkan pada suatu institusi yang bernama masyarakat.

Rousseau banyak menulis karya-karya yang terkenal dan berpengaruh di dunia. Salah satu karya tersebut adalah berjudul *Du Contrat Social*. Dia juga dianggap sebagai filsuf aliran romantisme pada sejarah filsafat modern (Siswandi, 2023). Yang ingin dibahas pada gagasan filsafat Rousseau adalah pandangannya tentang agama madani yang disebutkan dalam bukunya berjudul *du contrat social*, pasal ke delapan yang bercerita tentang sejenis keberagamaan yang cocok dalam dunia modern sekarang ini. Rousseau menyebutkan keberagamaan ini dengan *Le Religion Civile* atau Agama Madani.

Agama Madani ini dalam konsepnya adalah berasal dari fenomena keberagamaan yang dilihat Rousseau pada kehidupan suku bangsa. Pada masa dulu, bangsa-bangsa tersebut selalu memperjuangkan Tuhannya. Bahkan ketika mereka memperjuangkan kepentingan bangsanya, itu sebenarnya berdasarkan keyakinan

mereka atas Tuhan. Sehingga fenomena ini memunculkan ketidakseimbangan antara agama dan negara. Sebagaimana doktrin bahwa kristianitas berusaha untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia dan mewajibkan seluruh pemeluknya untuk loyal dan tunduk pada gereja. Ketika loyalitas terhadap kedua bidang tersebut dibutuhkan, seringkali orang-orang lebih mengutamakan loyalitas dan ketundukan pada gereja dan mengabaikan loyalitas pada negara (Ruslan, 2017).

Rousseau mendambakan akan adanya suatu keyakinan atau bisa disebut sebagai agama, yang mengajarkan kepada pemeluknya tidak hanya bersikap loyal terhadap agama itu namun juga loyal terhadap negara. Jadi ada keterkaitan antara loyal terhadap agama juga loyal terhadap negara secara bersamaan. Dalam hal ini agama tidak hanya memberikan pengajaran tentang eksklusifitas bagi pemeluknya namun juga ada pengajaran untuk sumbangsih terhadap kepentingan negara, sebagaimana konsep *Global Citizenship* (A. Rahman et al., 2024). Jadi setia kepada agama semestinya harus setia juga pada negara. Modal dari keyakinan ini adalah adanya nilai universal yang terdapat dalam tiap agama agama. Apabila nilai universal itu bergabung maka akan menciptakan sistem masyarakat yang madani. Inilah yang disebut sebagai agama madani yang bagi bangsa Indonesia, salah satu contoh gabungan nilai universal itu adalah Pancasila (Rosana, 2017).

Moderasi Beragama

Moderasi berarti pertengahan atau jalan pertengahan. Misalnya pada ajang diskusi ada orang yang disebut sebagai moderator dengan tugas yaitu memastikan dan menengahi jalannya diskusi tersebut tanpa ada keberpihakan pada pihak yang berdiskusi, tanpa condong pada pendapat manapun, serta memiliki sifat adil pada yang tergabung pada diskusi itu. Adapun moderasi beragama adalah sikap keagamaan sebagai jalan tengah antara ekstrim dan berlebihan (Agama, 2019). Jadi diharapkan dengan adanya moderasi beragama ini maka seseorang memiliki keyakinan agama yang tidak condong pada sikap ekstrim dan sifat berlebihan dalam hubungannya dengan orang lain khususnya pemahaman doktrin keagamaan. Siapa yang sudah memiliki pemahaman jalan tengah ini disebut sebagai moderat.

Dimunculkannya program Moderasi Beragama berawal pada gagasan Revolusi Mental tahun 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo (Indonesia, 2019). Dalam gagasan revolusi mental itu termasuk bidang keagamaan. Sebagai pengejawantahan Revolusi Mental maka dirancang RPJMN. Dari rancangan RPJMN tersebut lahirlah program Moderasi Beragama (Junaedi, 2019).

Dengan adanya program moderasi beragama ini, maka diharapkan terbentuk sikap moderat bagi umat beragama. Sikap moderat ini akan menjadi modal untuk kondusifitas dan kemajuan bangsa. Sifat moderasi beragama bagi kalangan muda juga penting diperhatikan karena dengan sifat ini kaum milenial akan selalu memiliki pemikiran yang positif dan terhindar dari sikap negatif dan sentimen.

Mengemukakan perbedaan akan membuat perpecahan dan terjebak dalam konflik berkepanjangan. Hal ini salah satu penghambat kemajuan (Abror, 2020).

Dalam memahami moderasi beragama, terdapat nilai-nilai yang disepakati. Hal ini penting untuk menjadi acuan dan luaran dari program Moderasi Beragama (Hasan, 2021). Diantara pilar dalam program moderasi beragama adalah *pertama*, Komitmen Kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan nilai acuan yang dijadikan untuk menilai apakah sebuah pemikiran, ide, sikap, implementasi keagamaan dan cara memandang pada doktrin agama yang dipeluknya sudah menumbuhkan loyalitas kepada negara (Aziz et al., 2021). Hal ini bisa dilihat dari pandangannya mengenai Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia. Nasionalisme pemeluk agama juga bisa dilihat dari cara pandang tadi.

Adapun sebagai bentuk dari loyalitas itu adalah menerima prinsip keberagaman yang telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lain yang sejenisnya. Komitmen kebangsaan ini menjadi urgen sebagai pilar moderasi beragama sebagaimana yang dipahami oleh JJ Rousseau bahwa loyalitas terhadap agama mestinya juga meningkatkan loyalitas kepada negara. Menjalankan kewajiban sebagai pemeluk sebuah agama tidak menjadikannya lalai sebagai warga negara yang tunduk pada aturan negara.

Nilai yang *Kedua* adalah Anti Kekerasan. Sebagai salah satu pilar penting untuk memahami moderasi beragama adalah anti kekerasan. Sebagaimana diketahui, kelompok ekstrimis dan teroris pasti selalu menggunakan kekerasan baik fisik maupun mental hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini disebabkan karena ekstrimis adalah ideologi yang melakukan kekerasan atas dasar keyakinan keagamaan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan sikap seorang moderat yang tidak condong pada sikap ekstrimis. Orang ekstrimis bercirikan pemahaman yang eksklusif dan memaksa pemahaman mereka agar diterima orang lain. Orang yang memiliki pemahaman ekstrimis juga menginginkan perubahan secara paksa dan segera. Sikap merasa paling benar dan yang lain salah seperti inilah memunculkan bibit-bibit terorisme yang melahirkan kekerasan. Hal ini sangat bertentangan dengan moderasi beragama yang beranggapan bahwa agama bukan diciptakan untuk kekerasan, melegalkan pembunuhan ataupun memberikan teror. Dalam dunia pendidikan, moderasi beragama dibutuhkan untuk menghindari perilaku bullying dan kekerasan (Aziz et al., 2019).

Kemudian, nilai yang *ketiga* adalah Toleransi. Toleransi sebagaimana yang dimaksud adalah untuk bersifat sabar dalam mengatasi perbedaan walaupun tidak menyukai perbedaan itu. Toleransi bukan berarti mengikuti dan merestui pandangan atau keyakinan yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan keyakinan yang berbeda. Toleransi bukan mengurangi loyalitas kepada keyakinan sendiri dan tidak komitmen terhadap agama sendiri namun menghargai keyakinan yang tidak sama sehingga masih dibiarkan untuk dipraktekkan (Hanafi, 2022). Jadi

toleransi bercirikan loyal terhadap agama yang diyakininya, menghargai keyakinan orang lain, dan menerima akan keadaan yang berbeda itu dengan arif dan bijaksana.

Selanjutnya nilai yang Keempat yaitu penerimaan terhadap budaya lokal. Penerapan keagamaan yang baik seharusnya bersifat akomodatif pada budaya dan adat lokal dimana agama itu hadir. Hal ini menjadi pilar untuk menilai apakah seseorang itu termasuk moderat atau tidak. Orang yang berpaham moderat tentu lebih menerima dan ramah terhadap budaya dan adat digambarkan dengan perilakunya terhadap budaya itu. Sepanjang budaya itu tidak melanggar ortodoksi keagamaan yang diyakininya (Indonesia, 2019).

Moderasi Beragama dalam Konsep Agama Madani

Sebagai sebuah sikap yang positif, penguatan dan pengaplikasian moderasi beragama bagi kaum milenial sangat dibutuhkan. Peran mereka menjadi penting karena diharapkan mampu mengenalkan sifat moderat di tengah masyarakat supaya membentuk lingkungan dan tata masyarakat yang damai, toleran, dan rukun. Untuk menjadi warga negara yang moderat dalam bidang keagamaan membutuhkan proses untuk mengerti dan melakukan perintah agama hingga mengetahui makna sesungguhnya dari agama yang dianutnya.

Luasnya keberagaman menjadi sebab untuk dapat menerima kenyataan-kenyataan itu dan mengelolanya dengan baik sehingga terhindar dari pandangan yang bisa memunculkan pertikaian, menganggap dirinya yang paling benar. Perkembangan teknologi digital sampai saat ini semakin memudahkan untuk mencari informasi apapun yang diambil dari berbagai sumber. Ini bisa membentuk cara pandang dan cara berpikir yang berbeda (Kosasih, 2019). Perbedaan cara pandang ini jika tidak dikelola dengan baik akan mengerucut pada konflik.

Generasi milenial yang menikmati kecanggihan dunia digital dan teknologi saat ini seharusnya cerdas untuk memanfaatkannya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka teknologi tersebut tentu punya potensi untuk menyebarkan kejahatan dan efek negatif. Sehingga dapat membentuk perilaku dan berpikir yang salah. Tentu saja untuk informasi yang berkaitan dengan agama tidak boleh diambil mentah-mentah tanpa ada verifikasi dari sumber rujukan yang kredibel. Pengetahuan agama yang tidak kredibel akan membentuk sikap radikal dan tidak moderat. Sehingga melahirkan inklusifitas yang merasa berhak untuk menyalahkan orang lain walaupun kebebasan berpendapat dijamin oleh negara (Darmayanti & Maudin, 2021b).

Oleh karena itu, warga negara diminta bisa melakukan pengembangan pengetahuan multikultural dan multi-religiusitas ditengah-tengah masyarakat, menginisiasi kegiatan yang berhubungan dengan antar umat beragama di semua sektor seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan dan lain sebagainya dengan menggandeng kaum marginal. Selanjutnya pada isu kemajuan teknologi tadi, maka

sifat moderat ini mesti dikawal sehingga hoaks dan muatan negatif tentang isu kerukunan yang bertebaran di media sosial misalnya bisa ditangani dengan baik.

Program moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama selaras dengan usaha pemanfaatan teknologi digital yang banyak diminati kaum milenial (Darmayanti & Maudin, 2021a). Diseminasi nilai-nilai moderasi beragama bisa lebih efektif jika menggunakan media sosial yang bertujuan memikat kaum millennial. Jika pemanfaatan media sosial ini berhasil maka tujuan dari program moderasi beragama ini akan berhasil dan efisien.

Pembentukan sifat moderat akan menjadi ampuh ketika media sosial bermuatan konten tentang ajaran kerukunan, toleransi, saling memahami dan menghargai (Pratiwi et al., 2021). Saat ini sudah menunjukkan langkah positif dimana banyaknya konten ceramah, dakwah, motivasi keagamaan yang mengisi media sosial baik berbentuk *quotes* dan video. Bahkan menawarkan konsultasi tentang keagamaannya. Agama madani mengajarkan ketaatan baik kepada agama maupun negara. Beberapa konsep agama madani yang berhubungan dengan pilar moderasi beragama adalah *pertama*, tidak ekstrem dan liberal, dan *kedua*, memanusiakan manusia.

Tidak Ekstrem dan Liberal

Orang yang sudah mempelajari moderasi beragama cenderung tidak terjebak dalam dua paradigma pemahaman agama yaitu ekstrim dan liberal. Jika ekstrim merupakan kekakuan dalam memahami makna agama, maka liberal cenderung menyepelekan agama. Jadi jelas bahwa kedudukan orang yang moderat adalah di tengah dua pemahaman ini. Moderasi beragama berupaya agar kedua pemahaman tadi bergerak kepada asal dari esensi beragama yaitu memanusiakan manusia.

Pemahaman dan praktek beragama dapat dikatakan ekstrem kalau keluar dari tiga aspek yaitu nilai kemanusiaan, kesepakatan Bersama dan ketiga, ketertiban umum. Moderasi agama berupaya untuk melakukan keseimbangan antara kebaikan yang dihubungkan pada agama dengan kebaikan yang bersikap sosial kemasyarakatan (Akhmadi, 2019).

Kalau dikaitkan dengan moderasi beragama, seseorang dikatakan sudah keluar dari batas kesepakatan Bersama apabila dia melakukan pelanggaran asas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atas dasar perintah agama. Seharusnya agama mengajarkan ketaatan pada kesepakatan bersama tadi sebagai bentuk dari berbangsa dan bernegara. Orang yang beragama tidak boleh melanggar aturan negara atas dasar ajaran agama.

Memanusiakan Manusia

Jika sudah menjadi orang yang moderat maka dia akan berprinsip bahwa semua hal harus dipahami secara adil dan berimbang. Dalam melaksanakan ibadah, orang yang moderat memiliki keyakinan untuk mengabdikan pada Tuhan sebagai bentuk ketaatan

kepada agama dalam rangka memuliakan manusia. Orang yang tidak memiliki prinsip keadilan dan berimbang akan melakukan praktek agama hanya untuk melakukan kemuliaan Tuhan namun terjebak dalam sikap ekstrem. Orang ekstrem mau menghilangkan nyawa sesama manusia karena menuruti pemikirannya yang jauh dari ajaran universal agama yaitu menjaga kemanusiaan (Prakosa, 2022).

Berdasarkan paparan tentang nilai universal dalam pilar moderasi beragama diatas maka, bisa dilihat bahwa konsep agama Madani menurut JJ Rousseau dalam moderasi beragama ada dua yaitu kesetiaan kepada agama dan kesetiaan kepada negara. Hal ini membutuhkan nilai universal yang harus disepakati. Berikut tabel tentang adanya konsep agama Madani dalam Moderasi Beragama:

Kesetiaan pada negara	Kesetiaan pada agama	Sikap Moderat
Komitmen kebangsaan	Toleransi	1. Tidak menyepelkan agama
Anti kekerasan	Penerimaan terhadap budaya lokal	2. Tidak bersikap kaku dalam memahami agama
Kemanusiaan		3. Memanusiakan manusia.
Kemaslahatan umum		4. Adil dan berimbang
Keadilan		

Tabel 1. Konsep Agama Madani dalam Moderasi Beragama

Tabel diatas menjelaskan bahwa sikap kesetiaan kepada negara dan kesetiaan kepada agama sebagaimana yang dicetuskan oleh JJ Rousseau adalah merupakan konsep agama Madani. Dalam moderasi beragama terdapat pilar dan indikator moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, anti kekerasan, kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan umum, yang menurut peneliti merupakan bagian dari kesetiaan pada negara. Hal ini tentu adalah tujuan bernegara untuk melindungi rakyatnya.

Sedangkan indikator moderasi beragama yang berkaitan dengan kesetiaan pada agama adalah toleransi dan penerimaan terhadap budaya lokal. Sikap toleransi akan semakin menguatkan kesetiaan terhadap agama tanpa mengganggu agama lain. Dengan tidak adanya gangguan bagi agama lain maka penerimaan terhadap budaya lokal juga akan timbul dikarenakan bisa jadi budaya lokal tersebut adalah bagian dari pilar dan dakwah bahkan simbol ritual agama tertentu. Dari dua kesetiaan tadi maka akan tumbuh sikap moderat yang semakin memperjelas kedudukan agama Madani yang dicetuskan JJ Rousseau.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, konsep agama Madani JJ Rousseau merupakan konsep masyarakat moderat yang berfokus pada loyalitas pada kenegaraan dan juga pada keagamaan. Sehingga

memunculkan individu yang bukan hanya sebagai mementingkan agama, namun juga mementingkan negara. Hal ini akan membangkitkan sikap nasionalis religius. Kedua, program moderasi beragama sejalan dengan konsep agama madani JJ Rousseau apabila dilihat dari empat pilar moderasi beragama. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami moderasi beragama yang menjadi isu penting antara hubungan agama dan negara.

REFERENSI

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi : Kajian Islam dan Keberagaman. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148.
- Agama, K. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Aji, S. M. W., Rakhmawati, Y., Sutinah, S., Rahmat, F. A. G., & Jumardin, J. (2023). Jean Jacques Rousseau: Kehidupan, Pemikiran Pendidikan, dan Tinjauan Pendidikan di Indonesia. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i1.930>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., & Muhtarom, A. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (P. Supriyatna, Ed.). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Aziz, A. A., Muhtarom, A., Latief, T., & Fuad, S. (2021). *Moderasi Beragama: Pengembangan dan Implementasinya dalam Pendidikan Pesantren*.
- Daheri, M. (2022). Religious Moderation, Inclusive, and Global Citizenship as New Directions for Islamic Religious Education in Madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 64–77. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1853>
- Darmayanti, D., & Maudin, M. (2021a). PENTINGNYA PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN GENERASI MILENIAL. *SYATTAR*, 2(1), 40–51.
- Darmayanti, & Maudin. (2021b). Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Generasi Milenial. *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan*, 2(1), 40–51.
- Hanafi, M. (2022). *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 111–123.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama Social Media Literacy on Socializing Religious Moderate Action. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 263–296.
- Moleong, L. J. (2007). Qualitative research methodology. *Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year*.
- Nasution, R. D. (2020). Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau. *Aristo*, 8(1), 191. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2269>
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & TikTok). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>
- Rahman, A. (2023). Penerapan metode penelitian di sekolah tinggi agama islam. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 17(2), 66–76.
- Rahman, A., Barizi, A., Sumbulah, U., Buny, M., & Bahy, A. (2024). *Global Citizenship Concepts Perspective Abdullah Ahmed An Naim*. 14(1), 61–69. <https://doi.org/10.15575/ijik.v14i1>
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI BENTENG TERHADAP RISIKO KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA. *Al-Din : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 1–19.
- Rosana, E. (2017). EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL UMAT BERAGAMA. *TAPIs*, 4(1), 9–15.
- Ruslan, I. (2017). Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rosseau dan Masa Depan Umat Beragama. *Jurnal Studi Lintas Agama*, vii(2), 17–36.
- Siswandi, G. A. (2023). *Konsep pendidikan naturalistik jean jacques rousseau dan relevansinya bagi pengembangan sistem merdeka belajar di indonesia*. XIV(2), 59–75.